



UIN SUSKA RIAU

© **Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Qudamah dan Eksistensinya dalam Kompileasi Hukum Islam di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum**



KHAIRUNNISA HIDAYATUL JANNAH

NIM. 12220122105

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Alas** **cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT IBNU QUDAMAH DAN EKSISTENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**, yang sudah ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa Hidayatul Jannah


NIM : 12220122105

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2025

Pembimbing Skripsi 1


Dr. H. Akmal Abdul Muhib, Ic., M.A.
NIP. 197110062002121002

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Arisman, M.Sy.
NIP. 198409292020121001

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT IBNU QUDAMAH DAN EKSISTENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa Hidayatul Jannah

NIM : 12220122105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji 2

Dr. H. Syamsuddin Mu'ir, Lc., MA

qnb

H. Yuni

N

ver

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT IBNU QUDAMAH DAN EKSISTENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA** yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa Hidayatul Jannah

NIM : 12220122105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S. H.I, M. Sh

Penguji 1

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji 2

Dr. H. Syamsuddin Mu'ir, Lc., MA

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H
NIP. 197802272008011009



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa Hidayatul Jannah
NIM : 12220122105
Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 23 Februari 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ALASAN FASAKH NIKAH MENURUT IBNU QUDAMAH DAN EKSISTENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Khairunnisa Hidayatul J.

NIM : 12220122105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khairunnisa Hidayatul Jannah, 2026: Alasan *Fasakh* Nikah Menurut Ibnu Qudamah dan Eksistensinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Fasakh nikah diartikan sebagai salah satu cara berakhirnya ikatan pernikahan yang dikenal dalam Islam melalui mekanisme tertentu yang telah diatur dalam ajarannya. *Fasakh* berbeda dengan perceraian. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menyebutkan beberapa keadaan atau alasan yang dapat menyebabkan *Fasakh* nikah. Ketentuan *Fasakh* nikah di Indonesia diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam penyusunannya menggunakan redaksi pembatalan perkawinan. KHI dalam penyusunannya didasarkan pada kitab-kitab fikih klasik dan sifatnya lintas mazhab. Maka, menarik untuk diteliti sejauh mana alasan-alasan *Fasakh* menurut Ibnu Qudamah diakomodir oleh KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan *Fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah, pandangan KHI tentang *Fasakh* serta bagaimana eksistensi alasan-alasan *Fasakh* menurut Ibnu Qudamah dalam KHI.

Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber data melalui metode *library research*. Dengan menerapkan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami objek kajian secara lebih mendalam. Dalam pelaksanaannya, kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah bersama Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai rujukan utama penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Alasan *Fasakh* nikah yang dikemukakan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* adalah ketidaksetaraan (*kafa'ah*), ketidakmampuan suami memberikan nafkah, adanya cacat atau aib yang menghalangi kenikmatan suami istri, penipuan (*gharar*), pelanggaran perjanjian pernikahan, dan murtad. Ibnu Qudamah dalam hal ini, memperhatikan aspek kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan. 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah *Fasakh nikah* dinyatakan dengan penggunaan redaksi pembatalan perkawinan. Dalam KHI, pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal khusus yaitu pasal 70-76. Namun, redaksi pembatalan perkawinan juga muncul dalam pasal 51 KHI mengenai pelanggaran perjanjian perkawinan. 3) sebagian besar alasan *Fasakh* menurut Ibnu Qudamah memang sudah diakomodir oleh KHI dalam substansi, tetapi melalui mekanisme perceraian, bukan mekanisme pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat dalam fikih Hanbali, khususnya dalam penelitian ini adalah Ibnu Qudamah. Salah satu yang belum terakomodir dalam KHI adalah adanya hak *khiyar Fasakh* bagi ketidaksetaraan (tidak se-*kufu*).

Kata Kunci: *Fasakh* Nikah, Ibnu Qudamah, Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Nikah	10
2. <i>Fasakh Nikah</i>	16
3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	27
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Subjek dan Objek Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Biografi Ibnu Qudamah	42
B. Alasan-Alasan Diperbolehkannya <i>Fasakh Nikah</i> Menurut Ibnu Qudamah	45



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. <i>Fasakh Nikah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	64
D. Eksistensi Alasan <i>Fasakh Nikah</i> Menurut Ibnu Qudamah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulisan ini dapat terlaksana dengan baik hingga tersusun dengan judul **“Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Qudamah dan Eksistensinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”** diselesaikan dengan baik.

Semoga Nabi Muhammad Saw. selalu mendapatkan shalawat dan salam, sebagai sosok teladan bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran dan syariat Islam dengan baik.

Penulis merasakan banyaknya dukungan dan bantuan yang diberikan oleh sejumlah pihak selama menyusun skripsi ini. Bentuk kontribusi yang diterima sangat beragam dan membantu proses penulisan menjadi lebih lancar. Oleh sebab itu penulis tidak dapat menyampaikan apa pun selain ungkapan terima kasih yang tulis dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait:

1. Orang tua saya, Ayahanda Samsuardi dan Ibunda Yanti serta seluruh keluarga saya yang telah mendukung serta menemami setiap proses saya dalam pembuatan Skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Alex Wenda, S.T,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Eng, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Dr. Haris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Muhammad Darwis, SH.I., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SH.I., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag.B.Ed. Dipl.AL, M.H selaku Penasihat Akademik saya, yang telah mempermudah dan membantu dalam berbagai proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa studi perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh teman-teman, khususnya kelas B Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan banyak sumbangsih dan dukungannya baik moral maupun material.

Do'a dan harapan penulis agar semua kebaikan dapat dibalas oleh Allah

Swt. Dan dilimpahkan keberkahan serta kebahagian selalu dalam hidupnya.

Penulis memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Dengan demikian, saran dan kritik dari pembaca sangat diutuhkan agar karya ini bisa disempurnakan pada kesempatan berikutnya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca secara umum.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

Penulis

KHAIRUNNISA H.J

NIM. 12220122105

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan akad suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan ini, keduanya diharapkan dapat menjalani hidup bersama dengan saling memikul tanggung jawab.¹ Akad nikah tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan sosial semata, melainkan juga menjadi bentuk komitmen spiritual yang dijalani di hadapan Allah Swt. yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat.²

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, Allah Swt. menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas dan bernilai ibadah. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang harmonis dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ajaran tersebut menekankan pembentukan keluarga yang rukun, dipenuhi kasih sayang, serta dilandasi rasa cinta di antara pasangan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقَرَّبُونَ

Artinya: “Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya melalui penciptaan pasangan hidup sejenis bagi manusia agar tercipta rasa aman dan ketenangan, lalu Dia menghadirkan cinta dan kasih sayang di antara mereka,

¹Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, (Banyumas: Pena Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 2.

²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-Pare: Kaafah Learning Center, 2019), Cet. Ke-1, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pada hakikatnya merupakan bukti jelas bagi siapa pun yang menggunakan akalnya”(Q.S. Ar-Rum/30: 21)³

Allah Swt. menunjukkan kebesaran-Nya melalui penciptaan pasangan hidup, sehingga manusia dapat merasakan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupannya. Dengan demikian, pernikahan bisa dilihat sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang Allah Swt. berikan kepada umat-Nya. Lewat pernikahan, maka rasa cinta dan kebutuhan seksual manusia dapat tersalurkan dalam jalan yang diridhai oleh Allah Swt.⁴

Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Konflik, perbedaan karakter, tekanan ekonomi, kekerasan, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sering kali membuat kehidupan pernikahan jauh dari tujuan idealnya. Ketika hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru berubah menjadi sumber penderitaan, maka Islam memberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum. Salah satu bentuk penyelesaian itu adalah *Fasakh*, yaitu pembatalan atau pemutusan pernikahan melalui keputusan hakim karena adanya alasan-alasan yang diperbolehkan menurut syariat.⁵

Fasakh terjadi dikarenakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan tidak dapat diteruskan adalah ditemukannya ketidaksesuaian dalam pernikahan itu sendiri. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh tidak

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 585.

⁴ Untoro Rohmat Chozin, *Pernikahan Dalam Islam Bab 4*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 92.

⁵ Muhammad Habibi MZ, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Aceh, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, atau adanya halangan hukum yang membuat pernikahan tersebut tidak sah untuk dilanjutkan. Kedua, *Fasakh* terjadi ketika suatu keadaan pada suami atau istri membuat kelanjutan perkawinan tidak lagi memungkinkan, karena apabila pernikahan tersebut tetap dijalankan, Situasi ini dapat memicu munculnya dampak negatif berupa kerugian atau kerusakan yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi juga dapat dialami oleh kedua pihak pada waktu yang sama.⁶

Dalam kondisi perkawinan yang tidak lagi menghadirkan kemaslahatan, *Fasakh* memberikan ruang bagi istri maupun pihak yang dirugikan untuk membatalkan pernikahan, berbeda dengan talak yang merupakan hak suami.⁷ Melalui konsep tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat menekankan keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk kemudaratan yang dapat merugikan (*dharar*). Dalam pandangan Islam, rumah tangga tidak boleh dipertahankan apabila di dalamnya terjadi penderitaan yang berkepanjangan, sebab tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan, bukan mempertahankan ikatan formal yang kehilangan maknanya.

Pembahasan tentang masalah ini tidak lepas dari pandangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, seorang ulama besar dari mazhab Hanbali yang memiliki kedudukan penting serta dikenal sebagai penulis kitab *al-Mughni*. Dalam karyanya, Ibnu Qudamah menjelaskan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar *Fasakh*, seperti suami tidak memberikan nafkah, gangguan

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 92.

⁷ Slamet Arofik, "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi" dalam *Jas Merah*, Volume 2, No. 1, (2022), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan maupun keterbatasan fisik yang membuat hubungan suami istri menjadi terhalang, hilangnya salah satu pihak, pelanggaran terhadap syarat akad nikah, bahkan murtadnya salah satu pasangan. Pandangan Ibnu Qudamah memperlihatkan betapa luas dan fleksibelnya ruang yang diberikan syariat untuk menjaga keadilan dan melindungi pihak yang lemah, terutama perempuan. Bagi Ibnu Qudamah, ketika suatu akad menimbulkan mudarat dan tidak lagi membawa maslahat, maka hakim memiliki kewenangan untuk membatalkannya demi kemaslahatan bersama.

Pengaturan perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia, termasuk aturan tentang pembatalan, telah ditetapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rincian mengenai pembatalan perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 70 hingga Pasal 76, yang menjelaskan prosedurnya dengan jelas, termasuk ketentuan mengenai perkawinan yang secara hukum dinyatakan batal dan perkawinan yang memungkinkan untuk dibatalkan, tata cara pengajuan, dan akibat hukumnya.⁸ Selain itu, KHI juga memuat alasan perceraian pada Pasal 116, seperti suami tidak menafkahi istri, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkarannya terus-menerus, atau meninggalkan pasangan tanpa izin.⁹

Pasal 51 KHI juga mengatur bahwa apabila perjanjian perkawinan dilanggar, Karena hal itu, pembatalan perkawinan dapat dianggap

⁸ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam" dalam *Hukum Islam*, Volume 17, No. 2, (2017), h. 162-169.

⁹ Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam" dalam *Al-Muqaranah*, Volume 1, No. 1, (2023), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan.¹⁰ Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, KHI dijadikan pedoman penting sebagai hukum Islam positif, sekaligus menampilkan hasil ijtihad modern terhadap *nash-nash* fikih klasik.¹¹

Jika diperhatikan, sebagian alasan yang menurut Ibnu Qudamah merupakan alasan *fasakh* memang telah tercantum dalam KHI, tetapi tidak ditempatkan sebagai sebab pembatalan perkawinan. Banyak di antara alasan tersebut seperti tidak diberi nafkah dan adanya cacat atau aib justru diklasifikasikan sebagai alasan perceraian, bukan sebagai pembatalan. Padahal dalam fikih, kondisi-kondisi tersebut lazimnya diputus oleh hakim melalui mekanisme *fasakh*, bukan *talak* atau perceraian.¹²

Perbedaan konstruksi ini menimbulkan jarak konseptual antara fikih klasik khususnya dalam penelitian ini menurut Ibnu Qudamah dan kerangka normatif KHI. Dalam fikih, *fasakh* berdiri sebagai mekanisme tersendiri dalam pembubaran perkawinan, sedangkan dalam KHI alasan-alasannya sebagian besar diserap ke dalam kategori perceraian. Akibatnya, beberapa bentuk *dharar* yang secara fikih termasuk alasan *fasakh* tidak secara eksplisit diakomodasi sebagai pembatalan.

Adanya kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian dalam bidang hukum Islam yang secara khusus mengkaji konsep *fasakh* menurut

¹⁰ Wildan Isa Anshory, "Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h. 55.

¹¹ Hayyu Citra, "Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 46.

¹² Nini Muliani dan Darsul S Puyu, "Fenomena Fasakh Nikah Di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab Al- Syafi 'i dan Mazhab Hanafi" dalam *Shautuna*, Volume 04, No. 2, (2023), h. 432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah, agar dapat dilihat sejauh mana pemikirannya berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemikiran Ibnu Qudamah yang menekankan prinsip keadilan dan penghapusan kemudaratan sejalan dengan semangat KHI yang berfokus pada kemaslahatan. Dikarenakan hal tersebut dalam menelusuri alasan-alasan *fasakh* menurut Ibnu Qudamah dan membandingkannya dengan ketentuan pembatalan perkawinan dalam Pasal 70–76 KHI menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai syariat Islam yang bersifat *universal*.

Dengan berlandaskan uraian sebelumnya, kajian ini memusatkan perhatian pada konsep alasan *fasakh* menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* serta kajian ini bertujuan untuk menilai relevansi konsep tersebut dengan aturan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman terkait hukum keluarga Islam sekaligus memberikan kontribusi intelektual dalam pengembangan hukum Islam di tingkat nasional agar lebih adil, adaptif terhadap perubahan, dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis tidak hanya ingin mengkaji teks-teks hukum secara deskriptif dan analitis, tetapi juga menelaah sejauh mana relevansinya dengan kondisi sosial dan hukum masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk mengkaji topik ini melalui penelitian ilmiah yang berjudul **“ALASAN FASAKH NIKAH**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MENURUT IBNU QUDAMAH DAN EKSISTENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA”

B. Batasan Masalah

Setelah penjelasan mengenai latar belakang penelitian disampaikan, peneliti kemudian menetapkan batasan penelitian supaya pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan fokus yang diharapkan. Penelitian ini akan membahas alasan-alasan atau keadaan yang dapat menjadi alasan *fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* serta bagaimana konsep *fasakh* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini menguraikan masalah utama ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang spesifik.

1. Apa saja alasan diperbolehkannya pengajuan *fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*?
2. Bagaimana konsep *fasakh* nikah dipahami berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana eksistensi alasan *fasakh* menurut Ibnu Qudamah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dasar pelaksanaan penelitian ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Penelitian ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diuraikan sebelumnya, bertujuan untuk mengikuti arah kajian yang sudah ditetapkan.:

1. Mengkaji tentang pandangan Ibnu Qudamah mengenai alasan yang menyebabkan *Fasakh* nikah.
2. Menguraikan tentang *Fasakh* nikah atau pembatalan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Menganalisis eksistensi alasan *Fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dalam ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat, termasuk:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini menelaah konsep *Fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dengan melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai titik temu antara fikih klasik dan hukum positif dalam konteks sebab dan alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi dampak positif berupa manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.:

a. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kajian akademis yang meningkatkan pemahaman *Fasakh* nikah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Ibnu Qudamah serta eksistensinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman terkait berbagai penyebab yang dapat dijadikan alasan dalam pengajuan *Fasakh* nikah.

c. Bagi Pembuat Kebijakan/Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan para pengambil kebijakan memperoleh bahan pertimbangan untuk merancang regulasi yang lebih lengkap, mencerminkan keadilan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai fikih Islam.

d. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat kelulusan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, penelitian ini diajukan oleh peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan digunakan sebagai tugas akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kajian Teoritis

1. Nikah

Dalam ajaran Islam, nikah menjadi konsep pokok yang menetapkan aturan hukum bagi laki-laki dan perempuan, demi membangun dan menjalankan kehidupan berkeluarga. Secara bahasa, istilah nikah (نكاح) bersumber dari bahasa Arab *nakaha-yankihu-nikāhan* yang mengandung arti “bercampur”, “berhimpun”, atau “menutupi” (*al-ikhtilāt*, *al-ijtimā‘*, *al-ghalabah*).¹³ Dalam penggunaan sehari-hari, kata ini memiliki dua makna: Pemahaman tentang hakikat hak menunjukkan adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, istilah *majazi* merujuk pada keterikatan yang terbentuk antara pasangan suami istri setelah akad sah dijalankan.

Menurut Abdur Rahman al-Juzairi, pengertian nikah dapat dilihat dari tiga aspek:¹⁴

- a. Makna bahasa (*lughawi*), yaitu bercampur atau bersetubuh.
- b. Makna *ushuliyah*, yakni perdebatan apakah hakikat nikah terletak pada akad atau pada hubungan suami istri.
- c. Makna *fiqhiiyah*, Perjanjian ini dibuat untuk memberikan legitimasi syariat sehingga kedua pihak memiliki hak yang

¹³ M. Faisol, et.al., *Hukum Keluarga Kontemporer*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h.99.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Shofa'u Qolbi Jabir, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dalam membangun hubungan dan hidup bersama secara halal.

Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan dimaknai sebagai ikatan yang menyatukan batin serta tubuh antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Tujuan utama dari ikatan tersebut adalah menciptakan keluarga yang bahagia, utuh, dan abadi sepanjang hidup. Prosesnya senantiasa berpegang pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁵

Pernikahan tidak sekadar dipahami dari sisi biologis atau aspek sosial semata, melainkan juga perlu ditinjau melalui perspektif spiritual. Artinya, aspek spiritual turut menjadi bagian penting dalam memahami hakikat pernikahan, karena dilandasi nilai Ketuhanan. Dengan demikian, nikah merupakan perjanjian hukum dan moral antara dua insan untuk membangun kehidupan bersama secara sah menurut syariat dan diakui oleh negara.¹⁶

Keabsahan suatu pernikahan dalam Islam bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Aspek-aspek ini tidak sekadar menegaskan legalitas pernikahan, melainkan juga menjaga kesejahteraan moral dan sosial bagi pasangan yang menikah.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembar Negara Nomor 3019, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁶ M. Faisol, *op. cit.*, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rukun Nikah

Setiap akad pernikahan tidak bisa lepas dari rukun nikah karena hal ini menjadi syarat sahnya pernikahan. Lima rukun yang disebutkan oleh jumhur ulama antara lain: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab-qabul.¹⁷

1) Calon Suami

Seorang pria yang ingin menjadi suami harus beragama Islam dan sudah mencapai usia baligh. Ia juga harus waras, serta tidak mengalami halangan syar'i yang bisa menghambat pernikahannya. Menurut Imam al-Kāsānī (mazhab Ḥanafī), akad nikah merupakan tindakan hukum yang memerlukan kecakapan penuh (*ahliyyah*) karena melibatkan hak dan tanggung jawab hukum.

2) Calon Istri

Seorang calon istri haruslah perempuan yang sah untuk dinikahi menurut hukum Islam. Dia juga tidak boleh sedang berada dalam masa iddah. Selain itu, calon istri tidak boleh termasuk dalam garis keturunan yang membuatnya menjadi mahram, susuan, atau *mushāharah* (hubungan akibat pernikahan). Selain itu, perempuan yang masih terikat dengan pernikahan lain tidak sah dinikahi.¹⁸

3) Wali Nikah

¹⁷ *Ibid.*, h. 102.

¹⁸ *Ibid.*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran wali menjadi rukun utama dalam akad nikah. Mazhab *Syafi'i* dan Hanbali memandang wali sebagai unsur mutlak sahnya nikah, karena berfungsi menjaga kehormatan perempuan. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberi ruang bagi perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri apabila sekufu (*kafa'ah*) dengan calon suaminya. Pasal 19 KHI menyatakan bahwa salah satu persyaratan sahnya pernikahan di Indonesia adalah keterlibatan wali, yang keberadaannya harus dipenuhi sebelum pernikahan bisa diakui secara hukum.¹⁹

4) Dua Orang Saksi

Saksi memiliki peran penting dalam menjamin transparansi akad. Menurut sabda Rasulullah Saw., dalam memberikan kesaksian diperlukan dua orang laki-laki Muslim yang sudah baligh, sehat akal, dan bersikap adil. Fungsinya untuk memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan secara rahasia (*nikah sirri*) dan menjadi bukti sah dalam hukum negara.²⁰

5) Ijab dan Qabul

Yang menjadi rukun terakhir adalah ijab dari wali, yakni pernyataan menikahkan, serta qabul dari mempelai pria sebagai tanda penerimaan. Kedua lafaz ini wajib

¹⁹*Ibid.*, h. 106.

²⁰ Arisman, et.al., *Probematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diucapkan dengan jelas dan harus berlangsung di majelis yang sama. Imam al-Nawawī menekankan pentingnya *ittihād al-majlis* (kesatuan tempat dan waktu) agar akad tidak cacat hukum.

b. Syarat Nikah

Selain rukun, Islam menetapkan syarat-syarat yang menjamin kesahihan dan kesempurnaan akad. Adapun syarat nikah dibedakan menjadi syarat sah dan syarat pelengkap (lazim).²¹

1) Syarat Sah Nikah

Syarat sah adalah ketentuan yang jika tidak terpenuhi menjadikan nikah tidak sah, antara lain:

- a) Tidak terdapat ikatan mahram yang menghalangi calon suami dan calon istri untuk melangsungkan pernikahan.
- b) Kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan atas dasar kerelaan.
- c) Hadir dalam acara tersebut wali bersama dua saksi yang sah untuk menyaksikan.
- d) Pelaksanaan ijab-qabul dilakukan dengan ucapan secara verbal dan dapat dipahami dengan jelas.

2) Syarat Pelengkap (Lazim)

²¹ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat pelengkap tidak memengaruhi keabsahan akad, tetapi menentukan kesempurnaannya. Syarat ini meliputi:

- a) *Mahar (sadaq)*, sebagai bentuk penghormatan kepada istri, suami memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu yang memang menjadi hak istri.
- b) *Kafa'ah*, dalam kehidupan rumah tangga, posisi suami dan istri berada pada tingkat yang setara, baik dilihat dari segi agama, moralitas, maupun kondisi ekonomi yang dimiliki.
- c) Pencatatan pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI, dilakukan agar status pernikahan di mata hukum negara menjadi sah secara administratif.²²

Dalam konteks sosio-historis, rukun dan syarat nikah telah menjadi bagian dari proses islamisasi sistem keluarga di Asia Tenggara. Wahidin dan Arisman menjelaskan bahwa ketentuan tentang wali, saksi, dan mahar menggantikan praktik adat pra-Islam yang sebelumnya tidak mengenal struktur hukum pernikahan. Di kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Melaka,

²²Anton, et. al, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia", dalam *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 2, No. 1, (2025): 796

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Demak, rukun nikah diterapkan oleh para *qādī* untuk menjaga keabsahan perkawinan dan kehormatan perempuan.²³

Fungsi pernikahan tidak terbatas pada legitimasi hukum bagi hubungan antara pria dan wanita. Pernikahan juga menjadi faktor krusial dalam membentuk nilai-nilai moral serta memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Adapun beberapa tujuan pokok dari pernikahan ini meliputi:

- a. Mewujudkan suasana rumah tangga yang damai serta dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).
- b. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) agar hubungan biologis memiliki legitimasi hukum.
- c. Menjaga kehormatan diri dan masyarakat (*hifz al-'irdh*) dengan mencegah zina.
- d. Tanggung jawab sosial dalam keluarga menuntut adanya kesadaran dari suami dan istri untuk menjalankan kewajiban serta menghormati hak satu sama lain.

2. *Fasakh* Nikah

Fasakh, jika dilihat dari segi etimologi, berasal dari kata *Fasakha-yafsakhu-faskhan* yang maknanya adalah rusak atau batal.²⁴ Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat ulama:

²³ Arisman dan Wahidin, *Sosiohistoris Islam Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h. 113-115.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), h.31f.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Fasakh*, menurut Muhammad Husain Az-Dzahabi, adalah pembatalan akad pernikahan yang terjadi secara instan atau tanpa penundaan.²⁵
- b. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Fasakh* mengacu pada metode yang dipakai untuk menghentikan atau memutus hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri. Melalui *Fasakh*, pernikahan yang ada bisa diakhiri secara legal.²⁶
- c. Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur, *Fasakh* digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perjanjian perkawinan telah selesai atau berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian ini, segala tindakan hukum yang berasal dari perjanjian tersebut juga dianggap tidak sah.²⁷
- d. *Fasakh* dalam *Ensiklopedi Islam di Indonesia* dipahami sebagai pembatalan ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan atas laporan suami, istri, atau keduanya. Faktor tertentu dari salah satu pihak dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Situasi ini memiliki dasar yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, pernikahan tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk keluarga yang ideal dan harmonis.²⁸

²⁵ M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar At-Ta'lif, 1968), h.236.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 268.

²⁷ Ahmad Ghundur, *At-Thalaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), 236.

²⁸ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992), h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *qaul qadim*, Imam al-Syafi'i memandang *Fasakh* sebagai bentuk *khulu'*, dalam konteks perceraian, suami dan istri dapat menjalani proses tersebut dengan adanya 'iwadh atau kompensasi sebagai bagian dari penyelesaian. Tujuan utamanya adalah menghapuskan kerugian atau kesulitan yang dialami pihak istri. Syariat Islam memberikan kewenangan kepada seorang wanita yang telah dewasa untuk mengajukan *Fasakh* pernikahan melalui perantara hakim, Suami atau istri dapat menuntut pembatalan pernikahan di pengadilan apabila terbukti ada alasan yang sah menurut hukum. Berbagai faktor yang memungkinkan hal tersebut telah dianalisis dan dijelaskan oleh para ulama klasik.²⁹

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai alasan-alasan yang membolehkan pelaksanaan *Fasakh*. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa *Fasakh* dapat dilaksanakan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakmampuan suami dalam membayar mahar. Selain itu, *Fasakh* juga diperbolehkan jika suami tidak mampu menafkahi atau menyediakan rumah bagi istrinya. Selain itu, *Fasakh* juga bisa dilakukan jika terjadi *li'an*, adanya cacat pada salah satu pasangan, salah satu pasangan menjadi murtad, atau jika diketahui bahwa pasangan tersebut merupakan saudara sesusuan.

Hukum *Fasakh* nikah memiliki dasar tertentu, yang salah satunya bersumber dari beberapa dalil:

- a. HR. Ahmad

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fii Al-Syari'ati Al-Islamiyah*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1990), h 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِمِيقُلِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ صَحِّبُتْ شَيْعَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ اللَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَاتَلُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجَ إِمْرَأَةً مِّنْ بَنِيِّ غَفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوْضَعَ ثُوبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَسْحَجَهَا بِيَاضًا فَأَخْبَرَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: حُذِّنِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَمَمْ يَأْخُذُ بِمَا أَنْتَهَا شَيْئًا (رواه أحمد) ³⁰

Artinya: "Jamil bin Zaid menyampaikan bahwa ia pernah mendampingi seorang guru dari Anṣar, yang disebut sebagai salah satu sahabat bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Guru tersebut bercerita kepadanya bahwa Rasulullah Saw. menikahi seorang wanita dari Bani Ghafar. Peristiwa itu terjadi ketika hubungan suami istri hendak dilakukan, sementara wanita tersebut sudah duduk di pelaminan dengan kain yang telah disiapkan, lalu tampak warna putih (balak) pada tubuhnya. Setelah itu, ia berpaling sambil mengatakan agar kain tersebut diambil dan dipakai kembali, dan Rasulullah Saw. pun tidak menarik kembali pemberian yang sebelumnya telah diberikan." (HR. Ahmad, Nomor 16.128).

Hadis riwayat Imam Ahmad di atas tentang pernikahan Rasulullah Saw. dengan seorang perempuan dari Bani Ghafar menunjukkan adanya legitimasi syar'i terhadap pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena ditemukannya cacat ('aib) pada pasangan. Sikap Rasulullah Saw. yang memilih untuk mengurungkan pernikahan setelah melihat adanya balak (*bayād*) pada tubuh perempuan tersebut, tanpa melanjutkan hubungan suami istri dan tanpa menarik kembali pemberian yang telah diberikan, dipahami oleh para fuqaha sebagai indikasi bahwa cacat tertentu yang menimbulkan ketidaksenangan atau

³⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imāmi Al-Hafīzi Abi 'Abdullah Ahmad Bin Hanbal*, (Riyadh: Baitu Al-Fikr Al-Dauliyat , 1998), h. 1135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi mendatangkan mudarat dapat menjadi alasan sah untuk *fasakh* nikah.

b. H.R Malik

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْمَّا رَجُلٌ تَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَافُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزُوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَيْلِهَا. (رواه مالك)³¹

Artinya: Menurut 'Umar Ra., setiap pria yang menikahi wanita yang mengalami gila, lepra, atau kusta dan kemudian melakukan hubungan intim dengannya, berhak membayar mahar wanita itu secara penuh. Akibatnya, kewajiban menanggung hutang yang ditimbulkan suaminya jatuh kepada wali wanita tersebut. (HR. Malik, Nomor 969)

Riwayat dari 'Umar bin al-Khattāb ra. ini menunjukkan bahwa cacat tertentu pada istri, seperti gangguan jiwa, lepra, dan kusta, diakui sebagai alasan yang sah untuk terjadinya pemutusan hubungan perkawinan melalui mekanisme *fasakh*. Pernyataan 'Umar ra. menegaskan bahwa apabila suami telah melakukan hubungan suami istri, maka istri tetap berhak atas mahar secara penuh, namun suami diberi hak untuk menuntut ganti rugi kepada wali istri karena cacat tersebut tidak diberitahukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa cacat ('aib) yang bersifat berat dan memengaruhi kelangsungan kehidupan rumah tangga dipandang sebagai bentuk *dharar* yang harus dihilangkan, sehingga *fasakh* diposisikan sebagai solusi

³¹ Malik bin Anas, *Muwatta'*, (Beirut: Dar Ihya'it Turats Al-Arabi, 1985), h. 526.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang adil, baik bagi suami maupun istri, tanpa menafikan hak-hak keperdataan masing-masing pihak.

Ulama yang mengikuti mazhab *Malikiyah* memiliki sudut pandang lain, yaitu bahwa *Fasakh* hanya sah jika akad nikah terbukti rusak atau batal. Kasus yang sering dijadikan rujukan adalah pernikahan yang bersifat kontraktual.³² Ulama Hanbali juga memiliki pendapat tersendiri, bahwa *Fasakh* bisa dilakukan apabila terjadi *khulu'* tanpa diawali niat *talak*, atau jika terdapat cacat fisik pada salah satu pasangan. Semua alasan tersebut harus mendapat persetujuan dari hakim.

Sedangkan menurut ulama Hanafi, Akad nikah bisa dianggap *fasakh* apabila saksi-saksi yang diwajibkan tidak hadir saat pelaksanaannya. Ketidakhadiran saksi pada momen tersebut dapat menjadi alasan sah untuk membatalkan pernikahan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab, semua sepakat bahwa *fasakh* harus melalui proses keputusan hukum yang sah.³³

Beberapa alasan yang dapat menyebabkan *Fasakh* secara khusus, adalah:³⁴

- a. *Syiqāq*, yaitu keadaan ketika hubungan suami dan istri diwarnai oleh perselisihan yang tajam dan berulang, sehingga upaya mempertahankan kehidupan rumah tangga tidak lagi

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Siddiq, Buku II, Jilid 3 dan 4, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 167.

³³ Slamet Arofik, *op.cit.*, h. 3.

³⁴ Muhammad Thoif Al Ghotsi and Abu Yazid Adnan Quthny, *op. cit.*, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan tercapainya keharmonisan dan tujuan perkawinan.

- b. Adanya kondisi tertentu pada salah satu pihak dalam perkawinan.

Situasi ini mengacu pada adanya masalah, kekurangan, atau ketidakmampuan, baik di bidang fisik maupun psikologis, yang muncul pada suami ataupun istri. Keadaan ini telah ada sebelum akad nikah dilangsungkan namun tidak diketahui oleh pasangan, ataupun baru timbul setelah terjadinya perkawinan. Kondisi tersebut bisa diketahui sebelum maupun sesudah terjalinnya hubungan suami istri. Dalam kajian fikih, para ulama memberikan penjelasan dan batasan tersendiri mengenai keadaan-keadaan semacam ini sebagai alasan yang dapat membenarkan terjadinya *fasakh*.

Menurut pandangan para ahli fikih, yang termasuk kategori cacat adalah kondisi pada organ reproduksi suami yang secara nyata menghalangi terlaksananya hubungan suami istri. Contohnya meliputi hilangnya atau rusaknya alat kelamin, ketidakmampuan melakukan hubungan seksual, ukuran organ yang tidak memungkinkan terjadinya persetubuhan, rasa sakit saat berhubungan karena faktor usia atau penyakit, serta keadaan *khunsa* yang tidak jelas fungsi kelaminnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi pihak istri. Cacat dimaksud mencakup adanya gangguan pada organ kelamin yang menghambat hubungan suami istri, seperti tertutupnya *faraj* sejak awal, adanya penghalang berupa daging atau tulang, timbulnya bau tidak wajar saat berhubungan, maupun menyatunya saluran kencing dan mani.

Para pakar fikih menegaskan bahwa suami maupun istri perlu memenuhi dua kriteria jika berniat mengajukan *Fasakh* berdasarkan adanya penyakit atau cacat pada pasangannya.³⁵

- 1) Pihak yang mengajukan *fasakh* sama sekali belum mengetahui adanya penyakit atau cacat tertentu ketika prosesi akad nikah dilaksanakan, sehingga hal tersebut baru dijadikan alasan di kemudian hari. Bila sudah tahu sejak akad dan tetap menunjuk/melaksanakan akad, maka hak *fasakh* atas dasar cacat tersebut tidak berlaku.
- 2) Pihak penggugat tidak bersedia menerima jika pasangannya mengalami penyakit atau cacat setelah dilangsungkannya akad nikah.
- 3) Mazhab Hanafi menetapkan syarat tambahan, yakni penggugat tidak boleh memiliki penyakit atau cacat serupa dengan yang dialami oleh pasangannya. Dengan kata lain, kondisi fisik penggugat harus berbeda dari

³⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2021), h. 634.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi yang diderita pasangan; syarat ini agar gugatan dianggap pantas secara moral dan hukum. Sementara mayoritas ulama menganggap syarat tambahan semacam itu hanya berlaku dalam kondisi tertentu saja.

- c. Penderitaan yang dialami istri dapat terjadi apabila suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin. Apabila suami gagal memenuhi hak istri berupa nafkah lahir dan batin, kondisi ini dapat berdampak pada kesengsaraan yang dirasakan oleh istri.
- d. Suami gaib (*al-Mafqud*) Istilah “gaib” merujuk pada kondisi di mana suami pergi dari tempat biasanya dan selama periode yang panjang tidak ada kabar tentang keberadaannya.³⁶

Apabila dalam pernikahan muncul kondisi pada suami maupun istri yang menghambat keberlanjutan hubungan perkawinan, maka pembatalan pernikahan dapat ditempuh melalui *Fasakh*. Kemudian, *Fasakh* juga dapat terjadi karena putusan hakim. Adapun, sebab-sebab lain yang menyebabkan *Fasakh* melalui keputusan hakim terlebih dahulu diantaranya yaitu:

- a. Hubungan antara suami dan istri tampak tidak setara, sehingga keduanya tidak sepadan secara peran (tidak se *kufu*’)

³⁶ Iim Rosadi, "Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mahar yang diserahkan oleh suami tidak sesuai dengan standar mahar yang biasa diterapkan dalam keluarga pihak istri (*mahar mitsil*)
- c. Salah satu pasangan menolak untuk memeluk agama Islam jika pasangannya sudah terlebih dahulu memeluk agama tersebut.
- d. Menurut *Hanafiyah*, salah satu pasangan bisa menuntut agar pernikahannya dibatalkan apabila pernikahan itu dilakukan ketika ia masih anak-anak, dengan syarat orang yang menikahkannya bukan ayah maupun kakeknya.
- e. Jika pernikahan dilakukan saat seseorang masih di bawah umur, dan akadnya tidak dilakukan oleh ayah, kakek, atau anak laki-lakinya, maka salah satu pasangan berhak mengajukan tuntutan setelah ia pulih dari gangguan jiwa.³⁷

Di sisi lain, *Fasakh* yang berlangsung tanpa keterlibatan keputusan hakim adalah:

- a. *Fasakh* bisa terjadi ketika akad nikah dari awal tidak sah secara hukum. Contohnya, pernikahan dapat dikatakan bermasalah apabila dilakukan dengan keluarga sedarah maupun dilangsungkan tanpa adanya saksi yang menyertainya.
- b. *Fasakh* dapat terjadi apabila dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri ditemukan adanya hubungan kekeluargaan atau

³⁷ Salman Al Farisi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)", dalam *Maqasid*, Volume 13, No. 2, (2024), h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status mahram yang muncul sebagai akibat dari pernikahan tersebut (*mushaharah*)

- c. *Fasakh* disebabkan oleh *riddah* (kemurtadan) salah satu pihak.
- d. *Fasakh* yang lahir dari hak *khiyār* istri yang memperoleh kemerdekaan, sementara suaminya masih berstatus budak, sehingga ia berhak membatalkan perkawinan tersebut.
- e. *Fasakh* dapat pula terjadi karena adanya kepemilikan salah satu pasangan terhadap pasangannya yang lain.³⁸

Perceraian akibat *Fasakh* menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan talak. Dalam ranah hukum Islam, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* memungkinkan hubungan pernikahan tetap berlanjut sementara, karena peluang rujuk masih ada selama masa iddah. Sementara itu, *talak ba'in* langsung memutuskan hubungan pernikahan secara permanen sejak saat dijatuhan. Hubungan pernikahan berakhir secara permanen segera setelah talak *ba'in* dijatuhan. Talak jenis ini langsung memutus ikatan suami-istri tanpa memberi kesempatan untuk kembali. Selain itu, *talak* juga berdampak pada jumlah kesempatan talak yang masih dimiliki oleh suami. Di sisi lain, *Fasakh*, baik yang disebabkan oleh kejadian yang muncul setelah pernikahan maupun karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sejak awal, secara langsung mengakhiri ikatan pernikahan tanpa memberi ruang untuk rujuk, dan tidak mempengaruhi hitungan *talak*

³⁸ Dewi Nurul Imanda, "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki suami dan keduanya dianggap masih perawan dan perjaka setelah pernikahan dibatalkan.

3. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai pedoman dalam praktik hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Dasar penyusunan KHI berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., yang menjadi rujukan utama dalam menentukan isi hukum tersebut. Selain itu, penyusunan struktur KHI dirancang dengan menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyusunan KHI, dinamika hukum internasional menjadi salah satu pertimbangan penting, di samping penyerapan elemen-elemen dari sistem hukum Barat tertulis, terutama yang berasal dari tradisi Eropa Kontinental, serta hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, unsur-unsur hukum ini diolah dan disesuaikan secara cermat selama proses pembentukan KHI. Dengan karakter tersebut, KHI dapat dipahami sebagai formulasi hukum Islam yang memiliki kekhasan nasional, yakni bercorak dan berakar pada konteks keindonesiaaan³⁹

Kompilasi Hukum Islam, atau KHI, lahir dari upaya mengkodifikasi norma-norma hukum Islam menjadi pasal-pasal hukum positif. Pengaturan dalam kompilasi ini secara khusus menyoroti hukum yang berkaitan dengan keluarga. Legalitas KHI ditetapkan melalui

³⁹ Hendrayani, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia" dalam *Journal Scientific of Mandalika*, Volume 6, No. 3, (2025), h. 680-682.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam praktiknya, KHI dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim saat melaksanakan tugas peradilan di lingkungan Peradilan Agama.⁴⁰

KHI disusun sebagai upaya mengurangi keragaman putusan hakim yang muncul karena perbedaan kitab fikih yang menjadi acuan. Tujuan lainnya adalah menyediakan aturan yang melengkapi kekosongan hukum nasional dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam. Penyusunan ini melibatkan para ulama dan cendekiawan dari berbagai mazhab yang berkumpul dalam lokakarya nasional pada 1988. Dari lokakarya tersebut, tercipta tiga buku utama sebagai hasil akhirnya:

- a. Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam hukum perkawinan yang memuat sebanyak 170 pasal.
- b. Aturan terkait kewarisan dijelaskan dalam hukum kewarisan yang terdiri atas 44 pasal.
- c. Pengaturan tentang wakaf tercantum dalam hukum perwakafan yang mencakup 15 pasal.⁴¹

KHI muncul sebagai representasi “fikih Indonesia”, yakni kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan agar sesuai dengan situasi sosial dan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Konsep ini dipelopori oleh tokoh seperti Prof. Hazairin dan Prof. Hasbi Ash Shiddieqy.⁴²

⁴⁰ Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" dalam *Hukum Islam*, Volume 15, No. 1, (2015), h. 31.

⁴¹ Dadang Hermawan; Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama" dalam *Yudisia*, Volume 6, No. 3, (2015), h. 28.

⁴² Mufti AM, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Volume 7, No. 1 (2016), h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI bersifat lintas mazhab (*taqrîb al-madhâhib*), dengan merujuk pada 38 kitab fikih dari berbagai mazhab, termasuk Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan bahkan Syiah. Hal ini menunjukkan pendekatan inklusif dan kontekstual dalam penyusunan KHI.⁴³ Sumber hukum KHI meliputi:

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Kitab-kitab fikih klasik berbagai mazhab
- c. Hukum adat dan hukum perdata Barat (misalnya, *Burgerlijk Wetboek*)
- d. Peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, KHI menjadi bentuk fikih yang dikodifikasi dalam bahasa hukum Indonesia, yang dapat diterapkan secara praktis di pengadilan.

Meskipun KHI tidak berbentuk undang-undang, keberadaannya diakui secara resmi melalui Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama. Sebagai pedoman hukum materiil, KHI banyak digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, terutama pada perkara hukum keluarga Islam. Agar keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan syariat, hakim menjadikan KHI sebagai dasar pertimbangan

⁴³ Moh. Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia" dalam *Al-Ihkam*, Volume 7, No. 2, (2014), h. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memutus perkara. Dengan demikian, posisi KHI sangat berpengaruh dalam proses penetapan putusan⁴⁴

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan KHI masih dipersoalkan karena belum mempunyai kekuatan hukum setingkat undang-undang, yang menyebabkan posisinya kerap diperdebatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Beberapa pakar hukum menyarankan agar KHI diangkat menjadi undang-undang untuk memperkuat kepastian hukum.⁴⁵

Sejak diberlakukan pada tahun 1991, KHI belum mengalami revisi atau pembaruan yang signifikan. Beberapa kritik terhadap KHI antara lain:

- a. Cakupan KHI terbatas pada hukum keluarga, sehingga belum mencakup aspek hukum Islam lainnya seperti ekonomi syariah.
- b. Dalam konteks keadilan gender dan kemajuan masyarakat modern, beberapa ketentuan dalam KHI dianggap masih kurang relevan.
- c. KHI dinilai terlalu berorientasi pada mazhab Syafi'i, sehingga kurang mencerminkan keragaman mazhab yang ada di Indonesia.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam *Mazahib*, Volume 15, No. 1, (2016), h. 141.

⁴⁵ Lutfi dan Amir Muallim, "The Application of the Kompilasi Hukum Islam in the Religious Court for the Child Custody and the Execution of Its Verdict" dalam *Millah*, Volume 20, No. 2 (2021), h. 283.

⁴⁶ Suhadi, "Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab Di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan", (Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022), h. 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, beberapa akademisi dan praktisi hukum mengusulkan rekonstruksi KHI dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan dinamika masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat usulan untuk mengembangkan KHI agar mencakup bidang hukum Islam lainnya, seperti hukum ekonomi syariah dan hukum pidana Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis terlebih dahulu menelaah sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Langkah ini dilakukan agar pemahaman terhadap penelitian yang sedang dikerjakan menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Adapun hal tersebut diperlukan agar menjadi pertimbangan penulis dan memperkaya analisis dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan topik tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini akan diuraikan lebih lanjut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iim Rosadi, mahasiswa program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015, berjudul **“Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang”**. Kajian ini mengkaji status hukum istri saat suaminya tidak diketahui keberadaannya. Dalam pandangan fikih, sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, istilah suami mafqud merujuk pada suami yang pergi meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya tanpa ada kejelasan mengenai lokasinya. Keadaan ini juga mencakup ketidakpastian tentang apakah suami itu masih hidup atau sudah wafat. Menurut Ibnu Qudamah, istri diperbolehkan menikah kembali setelah masa tunggu empat tahun selesai. Namun, sebelum melangsungkan pernikahan baru, ia harus menempuh masa iddah selama empat bulan sepuluh hari.⁴⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusri Adi, mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, berjudul "***Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)***". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ulama klasik maupun ulama kontemporer pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai kedudukan *Fasakh* dalam hukum perkawinan. Perceraian yang terjadi melalui mekanisme *Fasakh* tidak berimplikasi pada pengurangan jumlah talak, karena *Fasakh* tidak termasuk dalam kategori talak. *Fasakh* menyebabkan hubungan perkawinan suami dan istri berakhir secara hukum dan tidak lagi mengikat. Untuk melanjutkan kembali hubungan tersebut, pasangan diwajibkan melakukan akad nikah baru. Namun, terdapat perbedaan penjelasan mengenai alasan *Fasakh*, KHI menyatakan dengan jelas bahwa poligami yang dijalankan tanpa persetujuan istri pertama tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan dapat dibatalkan.

⁴⁷ Iim Rosadi, *op. cit.*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan ini berbeda dengan pandangan para ulama klasik. Secara umum, para ulama menilai poligami tetap sah walaupun istri pertama tidak memberikan izin.⁴⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aqmal, mahasiswa Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, dengan judul "***Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam***". Temuan dari penelitian ini menegaskan adanya kesesuaian antara cara Imam Asy-Syafi'i memahami *Fasakh* dan pengaturan *Fasakh* dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber tersebut sepakat bahwa *Fasakh* berarti berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara sah. Hubungan itu dapat dibatalkan akibat kondisi yang berasal dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, terutama jika terdapat aib atau faktor lain yang membuat rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Situasi ini berpotensi menghambat tujuan perkawinan.⁴⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Asraruddin, Mahasiswa Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul "***Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami dalam Akad***

⁴⁸ Yusri Adi, "*Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023), h. 65.

⁴⁹ Aqmal, "*Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qudamah, akad nikah yang di dalamnya memuat persyaratan dari pihak istri agar suami tidak melakukan poligami tetap dinilai sah secara hukum. Jika suami melanggar ketentuan yang telah disepakati, istri berhak mengajukan permohonan *Fasakh* untuk membatalkan perkawinan tersebut.⁵⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Isa Anshory, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **“Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)”**. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan, terutama ketika seluruh isi perjanjian tersebut tidak dipatuhi. Dengan kata lain, tidak melaksanakan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan pernikahan. Bahkan, meskipun pelanggaran yang terjadi belum sepenuhnya bersifat total, selama pelanggaran tersebut telah menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga dan berpotensi memperburuk keberlangsungan

⁵⁰ Asraruddin, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami dalam Akad Nikah", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan apabila diteruskan, Kondisi itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.⁵¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faruq, Dosen FAI Universitas Hasim Asy'ari Tebuireng, dengan judul **“Ketidakmampuan Menafkah Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi'i dan Madzab Hanafi)”**. Menurut temuan penelitian, perspektif yang dianut oleh Mazhab Syafi'i menunjukkan *Fasakh* dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh pihak istri dan pelaksanaannya harus melalui putusan hakim. Apabila istri memilih untuk tetap bertahan dan tidak mengajukan *Fasakh*, maka kewajiban nafkah suami diposisikan sebagai tanggungan utang. Dalam kondisi tersebut, istri diperbolehkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk keluar rumah meskipun tanpa izin suami. Berbeda dengan pandangan tersebut, Mazhab Hanafi pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan *Fasakh* secara mutlak.⁵²
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Faiz bin Hussain, Mahasiswa program studi Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami (Studi Kasus**

⁵¹ Wildan Isa Anshory, *op. cit.*, h. 73”

⁵² Ahmad Faruq, “Ketidakmampuan Menafkah Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi),” dalam *Irtifaq*, Volume 7, No. 1, (2020), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah No. 02004-014-0253-2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Rendah Syariah Yan, Kedah Nomor 02004-014-0253-2020 dilatarbelakangi oleh ketentuan enakmen yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan *Fasakh* terhadap suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah. Kelalaian tersebut dijadikan dasar pembuktian bahwa suami tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam memutus perkara ini, Hakim Syar’i mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kemudaratan, dengan merujuk pada Enakmen Seksyen 53 yang mengatur *Fasakh* akibat pengabaian nafkah.⁵³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imanda Dewi Nurul, mahasiswi program studi Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul **“Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)”**. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari sudut pandang fikih, Ketentuan hukum menjelaskan bahwa *Fasakh* karena cacat hanya dapat diberlakukan jika cacat atau penyakit yang dialami bersifat permanen atau tidak bersifat sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 KHI. Dengan demikian, ketika salah satu pihak mengalami

⁵³ Mohd Faiz bin Hussain, “*Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami*,” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Aceh, 2023), h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat atau penyakit, baik sebelum, pada saat, maupun setelah akad nikah dilangsungkan, pihak lainnya memiliki hak untuk mengajukan *Fasakh* melalui pengadilan.⁵⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahid Zakwan, mahasiswa program di Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, yang berjudul **“Konsep *Fasakh* Nikah Menurut Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki membolehkan *Fasakh* apabila terdapat cacat atau penyakit yang menghambat kelangsungan perkawinan, sejalan dengan pandangan mazhab-mazhab lain. Sementara itu, KHI tidak menggunakan istilah *Fasakh*, melainkan pembatalan perkawinan atas sebab yang diketahui atau timbul setelah akad sah. Keduanya sama-sama mengakui adanya kondisi yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan, meskipun Mazhab Maliki memiliki cakupan alasan yang lebih luas.⁵⁵
10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi MZ, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab UIN Ar-Raniry Aceh, dengan judul **“*Fasakh* Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan ulama Syafi’iyyah mengenai *Fasakh* nikah dengan alasan

⁵⁴ Dewi Nurul Imanda, *op. cit.*, h. 66.

⁵⁵ Mujahid Zakwan, **“Konsep *Fasakh* Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”** (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2023), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakmampuan ekonomi suami dinilai lebih proporsional dan berkeadilan, karena bertumpu pada argumentasi yang kuat serta selaras dengan nilai, tujuan, dan prinsip dasar syariat Islam. Situasi ini menuntut adanya penegasan dan kejelasan lebih lanjut dalam hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam menangani kasus *Fasakh* nikah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi suami yang miskin.⁵⁶

Seluruh karya tulis sebelumnya menjadi sumber kajian bagi penulisan skripsi ini. Adapun, perbedaan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya adalah penelitian ini mencoba menggali sejauh mana keadaan atau alasan yang dapat menyebabkan diperbolehkannya *Fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* telah diakomodir oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Penelitian terdahulu yang ditemukan belum ada yang membahas mengenai alasan-alasan yang menyebabkan *Fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah secara komprehensif. Penulis melihat bahwa semuanya fokus pada satu alasan saja dan tidak menggali eksistensi alasan tersebut dalam KHI.

⁵⁶ Muhammad Habibi MZ, *op. cit.*, h. 105-108”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai titik fokus utamanya. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan analisis berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti.⁵⁷ Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui penelitian kepustakaan, disesuaikan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini, terutama melalui kajian pendapat ulama fikih klasik seperti Ibnu Qudamah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah interpretasi Pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah pemikiran Ibnu Qudamah sebagai subjek. Adapun objek yang dikaji adalah konsep *Fasakh* nikah dari sudut pandang Ibnu Qudamah, berdasarkan rujukan pada kitab *Al-Mughni* dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. Sumber Data

Peneliti mengumpulkan data sebagai fakta empiris yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan serta menjawab masalah yang muncul dalam penelitian. Selama penelitian berlangsung, data tersebut dikumpulkan melalui berbagai metode dan bersumber dari beragam tempat. Sumber data dalam

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-3, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengumpulan informasi secara langsung dari sumber pokok, seperti buku, jurnal, literatur, dan berbagai dokumen yang mendukung pembahasan penelitian.⁵⁸ Untuk keperluan penelitian, data dikumpulkan dari dua sumber pokok yang menjadi fokus utama skripsi ini:

1. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kajian terhadap pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*. Fokus kajiannya mencakup bab-bab tentang *Nikah*, *Nafkah*, *Khulu'*, dan *Talak*. Sebagai pelengkap dalam memahami sistem hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu sumber tambahan yang relevan.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, yaitu berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber ini diperoleh tanpa melakukan pengumpulan data langsung, melainkan melalui referensi yang sudah ada.

D Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber primer dan sekunder agar penelitian dapat berjalan sesuai kebutuhan. Dalam

⁵⁸ Urohmah Shifa, "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas IV C SDN Taktakan 1", (Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2023), h. 33.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menyusun dan menilai informasi hasil penelitian sebagai dasar dalam memahami dan menafsirkan temuan yang diperoleh, sehingga informasi tersebut bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan sekaligus referensi yang berguna bagi berbagai pihak. Penulis menerapkan analisis data deskriptif pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis setelah seluruh data berhasil dikumpulkan. Hal ini bertujuan agar gambaran keseluruhan dapat tersaji dengan jelas dan mudah dipahami hingga mencapai kesimpulan akhir.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan kajian yang membahas alasan terjadinya *Fasakh* nikah menurut pandangan Ibnu Qudamah. Kajian ini menelusuri hubungan antara isu yang dibahas dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sambil memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang dijelaskan pada awal penelitian:

1. Alasan diperbolehkannya pengajuan *fasakh* nikah menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* adalah ketidaksetaraan (*kafa'ah*), ketidakmampuan suami memberikan nafkah, adanya cacat atau aib yang menghalangi kenikmatan suami istri, penipuan (*gharar*), pelanggaran perjanjian pernikahan, dan murtad. Ibnu Qudamah dalam hal ini, memperhatikan aspek kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan.
2. Konsep *fasakh* nikah yang dipahami berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah istilah *Fasakh* nikah dinyatakan sebagai pembatalan perkawinan. Dalam KHI, pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal khusus yaitu pasal 70-76. Namun, redaksi pembatalan perkawinan juga muncul dalam pasal 51 KHI mengenai pelanggaran perjanjian perkawinan. Pasal 70-72 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ada dua jenis alasan yang menjadi dasar pembatalan suatu perkawinan, yaitu perkawinan yang langsung dinyatakan batal karena adanya pelanggaran hukum sejak awal, seperti tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur dalam pasal 70, dan perkawinan yang secara hukum dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan 72. Pasal 67 menetapkan bahwa wali, keluarga, suami, atau istri yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya perkawinan sesuai undang-undang, maupun individu lain yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat pada rukun atau syarat perkawinan menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, juga dapat mengambil langkah serupa.

3. Sebagian besar alasan *Fasakh* menurut Ibnu Qudamah memang sudah diakomodir oleh KHI dalam substansi, tetapi melalui mekanisme perceraian, bukan mekanisme pembatalan perkawinan sebagaimana terdapat dalam fikih Hanbali, khususnya dalam penelitian ini adalah Ibnu Qudamah. Salah satu yang belum terakomodir dalam KHI adalah adanya hak *khiyar Fasakh* bagi ketidaksetaraan (tidak se-*kufu'*).

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan sejumlah rekomendasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

1. Disarankan adanya pertimbangan pembaruan KHI dengan memperluas alasan *Fasakh* agar tidak hanya terbatas pada pasal 70-72 saja. Pendapat Ibnu Qudamah menunjukkan bahwa *Fasakh* dapat terjadi karena ketidakmampuan memberi nafkah, penipuan (*gharar*), ketidaksepadanan (*kafa'ah*), atau pelanggaran syarat pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan-alasan ini secara substansial sejalan dengan asas menjaga kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, terutama perempuan. Memasukkan alasan-alasan tersebut secara eksplisit ke dalam kategori *Fasakh* akan memperjelas batas antara *Fasakh* dan perceraian biasa serta menguatkan relevansi KHI dengan fikih klasik.

2. Perlu adanya penegasan konsep *Fasakh* agar tidak tumpang tindih dengan perceraian.
3. Penguatan kajian akademik untuk sinkronisasi fikih klasik dan hukum nasional agar dengan adanya kajian fikih klasik dapat ditemukan mekanisme yang lebih baik dan cocok untuk diaplikasikan di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku dan Kamus

Ahmad bin Hambal. *Musnad Al-Imámi Al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad Bin Hanbal*. Riyadh: Baitu Al-Fikr Al-Dauliyat, 1998.

AN Anshari, Imam Zakaria. *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

AJ Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Pustaka Al-Kautsar, 2016.

AK Khin, Musthofa Sa'id. *Nuzhatul Muttaqin*. Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

Al-Maqdisi, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997.

Arisman, dkk. *Probematika Sosial Hukum Keluarga Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

Asy-Syarif, Muhammad Hasan bin Aqil Musa. *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala'*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

AT Thaybi, Abu Zur'ah. *Lum'atul I'tiqad: Matan Dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Syabab, 2017.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare: Kaafah Learning Center, 2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Ghundur, Ahmad. *At-Thalaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : Unimal Press, 2016.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fii Al-Syari'ati Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar Al-Qolam, 1990.

RI Depag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.

M. Faisol, dkk. *Hukum Keluarga Kontemporer*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

M. Husain Az-Zihabi. *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Mesir: Dar At-Ta'lif, 1968.

Malik bin Anas. *Muwaṭṭa'*. Beirut: Dar Ihya'it Turats Al-Arabi, 1985.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.

Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Banyumas: Pena Persada, 2021.

RI Depag. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama., 1992.

Rodhiyah, Nunung. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu., 2019.

Rohmat Chozin, Untoro. *Pernikahan Dalam Islam Bab 4*. Jakarta: Kementerian Agama RI., 2019.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media. 2nd ed., 2013.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr., 1992.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2021.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam., 2013.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr., 1985.

Wahidin, Arisman. *Sosiohistoris Islam Asia Tenggara*. Yogyakarta: Kalimedia., 2021.

Artikel Jurnal

Ahmad Faruq. "Ketidakmampuan Menafkahsi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan *Fasakh Nikah* (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi)." *Irtiraq* Volume 7, No. 1 (2020).

AM, Mufti. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Syir'ah* Volume 7, No. 1 (2016): h. 301–313.

Anton, dkk. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Volume 2, No. 1 (2025): h. 792–798.

Arifik, Slamet. "Pembatalan Pernikahan (*Fasakh Nikah*) Dalam Berbagai Legislasi." *Jas Merah* Volume 2, No. 1 (2022): h. 2–3.

Asril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Islam* Volume 15, No. 1 (2015): h. 28–45.

Asy'ari, Moh. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia." *Al Ihkam* Volume 7, No. 2 (2014): h. 234–246.

Fahira Muchlis, Kurnaemi Anita, Riska. "Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii dan Hambali serta Relevansinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Muntaqa* Volume 1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 3 (2025): h. 670.

Farisi, Salman Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan *Fasakh Nikah* Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)." *Maqasid* Volume 13, No. 2 (2024): h. 178–88.

Hasyim, Muhammad. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i." *Pusaka* Volume 12, No. 2 (2022): h. 35–48.

Helmi, Muhammad. "Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mazahib* Volume 15, No. 1 (2016): h. 139–50.

Hendrayani. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar Dan Eksistensinya Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Politik Hukum Indonesia." *Journal Scientific Of Mandalika* Volume 6, No. 3 (2025): h. 682.

Ismanto, Reno. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitsch Familierecht Journal* Volume 2, No. 1 (2021): h. 36–55.

Khofify, Deni Rahmatillah Dana.N. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* Volume 17, No. 2 (2017): h. 152–71.

Lutfi, And Amir Muallim. "The Application Of The Kompilasi Hukum Islam In The Religious Court For The Child Custody And The Execution Of Its Verdict." *Millah* Volume 20, No. 2 (2021):h. 275–300.

Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas Sitti Mawar. "*Fasakh Nikah* Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Dusturiyah* Volume 8, No. 2 (2019).

Muliani, Nini, And Darsul S Puyu. "Fenomena *Fasakh Nikah* Di Era Kontemporer ; Studi Perbandingan Mazhab Al- Syafi ' I Dan Mazhab Hanafi." *Shautuna* Volume 04, No. 2 (2023): h. 430–45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ruslan, Mohammad. "Analisis Penelitian Hadis Melalui Metode Parsial Dan Simultan Dalam Dhaif Adabul Mufrad Tentang Nafkah Seorang Suami Pada Keluarganya Bab 96 Hadits Nomer 115." *Akademika* 12, no. 1 (2018): 1–15.
- Sumardjo, Dadang Hermawan; "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama." *Yudisia* Volume 6 (2015): h. 25–46.
- Thoif Al Ghotsi, Muhammad, And Abu Yazid Adnan Quthny. "Analisis *Fasakh Nikah* Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam." *Al-Muqaranah* Volume 1, No. 1 (2023): h. 61–70.
- Yoga Hendika, Mhd. Ilham Armi. "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Sakena* Volume 7, No. 2 (2022).
- Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latif. "Keabsahan Praktek *Fasakh* Dalam Perkawinan Karena Murtad." *Hakam* Volume 6, No. 1 (2022): h. 42–56.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Adi, Yusri, "Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)" Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Alezha, Siti Nur. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Hazm Dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan)." Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2023.
- Arshory, Wildan Isa. "Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)." Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Agmal. "Fasakh Nikah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi: UIN Alaudin Makassar, 2012.
- Citra, Hayyu. "Problema Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faiz, Mohd. "Hak Istri Meminta Fasakh Akibat Pengabaian Nafkah Oleh Suami," Skripsi: UIN Ar-Raniry
- Imanda, Dewi Nurul. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Khurriyanida, Ulfa. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Menentukan Kafa'ah (Studi Komparatif Pendapat Faqihuddin Abdul Qodir Dan Ibnu Qudamah)." Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Rosadi, Iim. "Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Suhadi. "Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab Di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.
- Urohmah Shifa. "Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1." Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia, 2023.
- Zakwan, Mujahid. "Konsep Fasakh Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab, 2023.

UIN SUSKA RIAU